



PUTUSAN

Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SURATNO**, bertempat tinggal di Komplek PTPN VII Suli Inti, RT 006, RW 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **HAIRUL ELMI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **DASMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **ZULISFAHANI**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **MUHAMMAD YUSRI**, bertempat tinggal di Dusun V, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **PRAYOGI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **SUNANDAR**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

8. **SUBHAN LASWARDI**, bertempat tinggal di Dusun II, Blok C, RT 003, RW 000, Kelurahan Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

9. **DARWIN**, bertempat tinggal di Dusun Saka Jaya, RT 009, RW 000, Kelurahan Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

10. **MUJIANI**, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, RT 008, RW 003, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

11. **ATENG TRI MARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya, RT 009, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

12. **AMIRRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Megang Dalam, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

13. **DALHIRI**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Megang Dalam, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

14. **ABDUL KUDUS**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. BASTARI, bertempat tinggal di Dusun I, RT 000, RW 000, Kelurahan Mura Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPC FSB Nikeuba Kota Palembang, Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 901, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan Kantor Unit di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Ryanto Wisnuardhy selaku Direktur PT Perkebunan Nusantara VII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hartawan, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Perkebunan Nusantara VII, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Fahmi Abdullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kol. H. Barlian KM 9,5, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

D a n :

1. DIMA CAHYANTI, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan;

2. **MEZFI RISTIANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **ROSNANI**, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **RASMAWI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Afdeling 2, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **MASTIAR SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Rumah Tumbuh, RT 002, RW 010, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **KRESTIANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung I, Nomor 66, RT 001, RW 001, Kelurahan Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **SARONI**, bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas Baru, RT 000, RW 000, Kelurahan Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **LUKSIN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
9. **SAIRUL**, bertempat tinggal di Jalan Harum Manis, Blok H, RT 011, RW 004, Kelurahan Saka Jaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dengan perhitungan Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang seharusnya diterima masing-masing Para Penggugat dari Tergugat adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - Penggugat I atas nama Dima Cahyanti:
 - Masa Kerja: 1 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 6 bulan);
 - Jabatan: Krani Kartu Rekg/Pembukuan dan Aktiva;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat II atas nama Mezfi Ristianto:

- Masa Kerja: 1 Juli 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 6 bulan);
- Jabatan: Krani Administrasi Tanaman;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat III atas nama Rosnani:

- Masa Kerja: 1 Juni 2004 s/d 31 Januari 2020 (15 tahun 7 bulan);
- Jabatan: Kepala Klinik/Paramedis/Bidan;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat IV atas nama Suratno:
 - Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);
 - Jabatan: Krani Kemitraan;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat V atas nama Hairul Elmi:
 - Masa Kerja: 1 Januari 2002 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun);
 - Jabatan: Krani Kemitraan;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat VI atas nama Dasman:
 - Masa Kerja: 1 Mei 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun 8 bulan);
 - Jabatan: Pemanen;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat VII atas nama Zulisfahani:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Keamanan Afdeling;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat VIII atas nama Muhamad Yusri:

- Masa Kerja: 26 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 6 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$
Total = $\text{Rp}90.800.464,00$
Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;
- Penggugat IX atas nama Rasmawi:
 - Masa Kerja: 1 Februari 2001 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun);
 - Jabatan: Keamanan Afdeling;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:
 - Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$Total = $\text{Rp}90.800.464,00$
Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;
- Penggugat X atas nama Prayogi:
 - Masa Kerja: 1 Juli 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun 6 bulan);
 - Jabatan: Pemanen;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:
 - Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$Sub total (1) = $\text{Rp}75.798.648,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$Total = $\text{Rp}87.168.445,00$
Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;
- Penggugat XI atas nama Sunandar.
 - Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XII atas nama Mastiar Simanjuntak:

- Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
- Jabatan: Juru Tulis *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XIII atas nama Krestiansyah:

- Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XIV atas nama Saroni:

- Masa Kerja: 1 Februari 2003 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat XV atas nama Subhan Laswardi:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);

- Jabatan: Keamanan Afdeling;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVI atas nama Luksin Sihombing:

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Juru Tulis Afdeling;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVII atas nama Darwin:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVIII atas nama Sairul:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$
Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$
- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$
Total = $\text{Rp}90.800.464,00$
Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;
- Penggugat XIX atas nama Mujiani:
 - Masa Kerja: 1 Mei 2003 s/d 31 Januari 2020 (16 tahun 8 bulan);
 - Jabatan: Pemanen;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:
 - Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$
Sub total (1) = $\text{Rp}75.798.648,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$
Total = $\text{Rp}87.168.445,00$
- Penggugat XX atas nama Ateng Tri Marsono:
 - Masa Kerja: 1 Maret 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 8 bulan);
 - Jabatan: Pemanen;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:
 - Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$
Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$
Total = $\text{Rp}90.800.464,00$
Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;
- Penggugat XXI atas nama Amirrudin:

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXII atas nama Dalhiri:

- Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXIII atas nama Abdul Kudus:

- Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXIV atas nama Bastari:

- Masa Kerja: 1 Desember 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 1 bulan);

- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat *premateur (exceptio dilatoria)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 26 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 September 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 September 2021 dan tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/2021/PHI Plg *juncto* Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, dan Nomor 96/Kas/2021/PHI Plg *juncto* Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 21 September 2021 dan tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 21 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan tanpa adanya

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dengan perhitungan uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang seharusnya diterima masing-masing Para Penggugat dari Tergugat adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama Dima Cahyanti:

- Masa Kerja: 1 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 6 bulan);
- Jabatan: Krani Kartu Rekg/Pembukuan dan Aktiva;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat II atas nama Mezfi Ristianto:

- Masa Kerja: 1 Juli 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 6 bulan);
- Jabatan: Krani Administrasi Tanaman;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat III atas nama Rosnani:

- Masa Kerja: 1 Juni 2004 s/d 31 Januari 2020 (15 tahun 7 bulan);

- Jabatan: Kepala Klinik/Paramedis/Bidan;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}75.798.648,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = $\text{Rp}87.168.445,00$

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat IV atas nama Suratno:

- Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);

- Jabatan: Krani Kemitraan;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat V atas nama Hairul Elmi:

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja: 1 Januari 2002 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun);
- Jabatan: Krani Kemitraan;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat VI atas nama Dasman:

- Masa Kerja: 1 Mei 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun 8 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat VII atas nama Zulisfahani:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat VIII atas nama Muhamad Yusri:

- Masa Kerja: 26 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 6 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat IX atas nama Rasmawi:

- Masa Kerja: 1 Februari 2001 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat X atas nama Prayogi:

- Masa Kerja: 1 Juli 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun 6 bulan);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}75.798.648,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = $\text{Rp}87.168.445,00$

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat XI atas nama Sunandar:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah;

- Penggugat XII atas nama Mastiar Simanjuntak:
 - Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
 - Jabatan: Juru Tulis *Afdeling*;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XIII atas nama Krestiansyah;
 - Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
 - Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
 - Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XIV atas nama Saroni:
 - Masa Kerja: 1 Februari 2003 s/d 31 Januari 2020 (17 tahun);
 - Jabatan: Pemanen;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

Terbilang: Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah;

- Penggugat XV atas nama Subhan Laswardi:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Keamanan Afdeling;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVI atas nama Luksin Sihombing:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);
- Jabatan: Juru Tulis Afdeling;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 =$

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp22.107.939,00

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp78.956.925,00 =
Rp11.843.539,00

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVII atas nama Darwin:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: 2 x (9 x Rp3.158.277,00) = Rp56.848.986,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: 7 x Rp3.158.277,00 =
Rp22.107.939,00

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp78.956.925,00 =
Rp11.843.539,00

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XVIII atas nama Sairul:

- Masa Kerja: 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 tahun);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: 2 x (9 x Rp3.158.277,00) = Rp56.848.986,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: 7 x Rp3.158.277,00 =
Rp22.107.939,00

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp78.956.925,00 =
Rp11.843.539,00

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XIX atas nama Mujiani:

- Masa Kerja: 1 Mei 2003 s/d 31 Januari 2020 (16 tahun 8 bulan);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}18.949.662,00$

Sub total (1) = Rp75.798.648,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}75.798.648,00 = \text{Rp}11.369.797,00$

Total = Rp87.168.445,00

- Penggugat XX atas nama Ateng Tri Marsono:

- Masa Kerja: 1 Maret 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 8 bulan);

- Jabatan: Pemanen;

- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXI atas nama Amirrudin:

- Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXII atas nama Dalhiri:

- Masa Kerja: 1 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 tahun 4 bulan);
- Jabatan: Pemanen;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = $\text{Rp}78.956.925,00$

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = $\text{Rp}90.800.464,00$

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXIII atas nama Abdul Kudus:

- Masa Kerja: 1 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 9 bulan);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00 +$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

- Penggugat XXIV atas nama Bastari:

- Masa Kerja: 1 Desember 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 tahun 1 bulan);
- Jabatan: Keamanan *Afdeling*;
- Alasan PHK: Tanpa adanya kesalahan;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}22.107.939,00$

Sub total (1) = Rp78.956.925,00

- Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}78.956.925,00 = \text{Rp}11.843.539,00$

Total = Rp90.800.464,00

Terbilang: Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara di kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 22 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 181/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Plg, tanggal 26 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 September 2021 dan tanggal 22 September 2021 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan pokok Para Penggugat adalah mengenai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja, sedangkan faktanya Para Penggugat sampai dengan saat ini masih bekerja pada Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Para Penggugat prinsipal telah mencabut gugatannya, maka gugatan Para Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi I tentang penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa karena hubungan kerja berlanjut, maka dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi I tidaklah beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang penilaian bukti-bukti dan penerapan Pasal 272 Rv yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II juga tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: SURATNO, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan senyatanya Para Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan pada perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. SURATNO, 2. HAIRUL ELMI, 3. DASMAN, 4. ZULISFAHANI, 5. MUHAMMAD YUSRI, 6. PRAYOGI, 7. SUNANDAR, 8. SUBHAN LASWARDI, 9. DARWIN, 10. MUJIANI, 11. ATENG TRI MARSONO, 12. AMIRRUDIN, 13. DALHIRI, 14. ABDUL KUDUS, 15. BASTARI**, dan Pemohon Kasasi II: **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 90 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)